

**MINAT MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN  
PEGADAIAN SYARIAH**  
(Studi Pada Perumahan Anindiya Rt. 29 Rw. 01 Betungan)



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH:**

**LIZA OKTAVIANI**  
**NIM 1516140229**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2020 M/ 1441 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Liza Oktaviani, NIM 1516140229 dengan judul **"Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Pegadaian Syariah (studi pada Perumahan Anindiya Rt.29 Rw.01 Betungan)"** Program Studi Perbankan Syariah (Studi Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu) Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 23 Januari 2020


28 Jumadil Awal 1441 H

Pembimbing I



Dr. Asnaini, MA  
NIP.197304121998032003

Pembimbing II



Eka Sri Wahyuni, MM  
NIP.197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Pegadaian Syariah (Studi Pada Perumahan Anindiya Rt.29 Rw.01 Betungan)" oleh Liza Oktaviani NIM: 1516140229, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 31 Januari 2020/ 6 Jumadil-Akhir 1441 H


Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).


Bengkulu, 14 Februari 2020 M  
20 Jumadil-Akhir 1441 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris

  
Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag  
NIP. 196711141993631002

  
Eka Sri Wahyuni, MM  
NIP. 197705092008012014


Penguji I

Penguji II

  
Drs. H. Supardi, M.Ag  
NIP. 196504101993031007

  
Badaruddin Nurhab, MM  
NIP. 198508072015031005

Mengetahui,  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

  
Dr. Nurul Hak, M.A  
NIP. 196606161995031002

## MOTTO

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum  
Sebelum mereka mengubah nasib mereka”  
(QS. Ar Ra’du: 11)*

*“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada keringanan  
karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain)  
Dan berharaplah kepada Tuhanmu”  
(QS. Al-Insyirah: 6-8)*

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kepada Kedua orang tuaku tersayang Ibuku Hermi dan Ayahku Lian Samil yang telah mendoakan dan memberikan semangat yang tak henti-hentinya kepadaku dan yang kubalas dengan selembar kertas berisikan kata sayang. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia.
2. Ketiga Kakakku tercinta dan tersayang Heli Sriwahyu Nengsi, Sutrisno Herliko dan Deno Irawan yang selalu menyayangiku sepenuh hati dan selalu memberiku semangat.
3. Ketiga Ponakanku Raffel Novero, Ghaisani Arsyla dan Kenzo Al-faris Erawan yang aku sayangi dan aku cintai.
4. Keluarga besarku dari pihak Ibu dan Ayahku, terima kasih dukungan yang selama ini kalian berikan kepadaku.
5. Pembimbing Akademik Bapak Dr. Nurul Hak M.A yang selalu memberikan nasehat-nasehat selama saya menjalani pendidikan sarjana.
6. Dosen Pembimbing terakhirku Ibu Dr. Asnaini, M.A, dan Ibu Eka Sriwahyuni, MM dosen pembimbing dan pembahas tugas akhir saya, terima kasih bu karena saya sudah dibantu selama ini, terima kasih untuk nasehat dan ilmu yang telah diberikan kepada ku.
7. Sahabatku Mardiana, Evi Tamala, Cindy Grasela, Melati Rahaya Syafitri, Resti Melinda Sari, Isti Sundari dan , yang selalu Membantuku dan memberi semangat dalam keadaan apapun.
8. Teman seperjuanganku KKN Kelompok 113 (Dora, Ika, Nora, Perdiand, firdaus, Agung )
9. Untuk semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Teman seperjuanganku Perbankan Syariah VIII G Angkatan 2015 yang telah memberikan semangat untukku.
11. Almamaterku hijau tercinta Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu yang telah menempahiku menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Pegadaian Syariah (Studi Pada Perumahan Anindiya R1.29 Rw.01 Betungan)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 22 Januari 2020M

Jumadil,ula 1440H

Mahasiswa yang menyatakan

  
Liza Oktaviani  
NIM 1516140229

## **ABSTRAK**

Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Pegadaian Syariah  
(Studi Pada Perumahan Anindiya Rt. 29 Rw. 01 Betungan)  
Oleh Liza Oktaviani, NIM 1516140229

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui minat masyarakat Perumahan Anindiya Rt. 29 Rw. 01 Betungan dalam menggunakan pegadaian syariah dan untuk mengetahui produk apa saja yang diminati oleh masyarakat Perumahan Anindiya Rt. 29 Rw. 01 Betungan dalam pegadaian syariah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa masyarakat Perumahan Anindiya Rt.29 Rw.01 Betungan berminat untuk menggunakan Pegadaian Syariah karena Pegadaian Syariah membantu masyarakat yang kurang modal untuk membuka usaha atau meminjamkan dana tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah dan masyarakat banyak mengajukan pinjaman dengan menggadaikan Emas, STNK, BPKB motor atau mobil serta barang berharga lainnya. Dari hasil penelitian terhadap 30 orang responden masyarakat ini berminat menggunakan Pegadaian Syariah akan tetapi ada juga masyarakat yang belum berminat dikarenakan masyarakat belum memahami dan mengetahui produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah.

*Kata Kunci : Minat, Pegadaian Syariah*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Minat Masyarakat dalam Menggunakan Pegadaian Syariah (Studi Pada Perumahan Anindiya Rt. 29 Rw. 01 Betungan)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu sekaligus Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan. .
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan saran saat pengajuan judul skripsi.
4. Yosy Arisandy.ST,M.M selaku Ketua Prodi perbankan syariah Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberi saran dan motivasi demi kesuksesan penulis.
5. Eka Sri Wahyuni, M.M selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan motivasi selama bimbingan skripsi.
6. Kedua orang tuaku yang telah mencurahkan kasih sayang tiada batas tanpa mengenal lelah dan selalu memberi dukungan.



7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 23 Januari 2020 M  
28 Jumadil Awal 1441 H

Liza Oktaviani  
NIM 1516140229

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I Pendahuluan**

A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	10
F. Metode penelitian.....	20
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	20
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	20
3. Informan Penelitian .....	20
4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Teknik Analisis Data .....	23
G. Sistematika Penulisan .....	24

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Minat Masyarakat.....	26
1. Pengertian Minat .....	26
2. Macam-Macam Minat .....	27
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat .....	28
4. Jenis-Jenis Minat .....	29
5. Fungsi-Fungsi Minat .....	31
6. Aspek-Aspek Minat .....	32
B. Pegadaian Syariah .....	32
1. Pengertian Pegadaian.....	32
2. Asal Mula Pegadaian .....	36
3. Keuntungan Usaha Gadai .....	37
4. Besarnya Jumlah Pinjaman.....	39
5. Barang Jaminan .....	41

6. Prosedur pinjaman .....	43
7. Kegiatan Usaha Pegadaian Lainnya .....	45
8. Produk-Produk Pegadaian Syariah .....	46

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum .....	51
1. Sejarah Umum Rt.29 Rw.01 .....	51
2. Demografi Sosial .....	51
3. Asal Usul Komunitas .....	51
4. Mata Pencarian .....	52
5. Agama.....	52
6. Tradisi dan ritual upacara adat .....	52
7. Kependudukan .....	54

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Informan .....	55
1. Karakteristik Informan Berdasarkan Usia.....	55
2. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56
B. Minat Masyarakat Perumahan Anindiya Rt.29 Rw.01 Betungan dalam Menggunakan Pegadaian Syariah.....	56
C. Pembahasan .....	60

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 4.1.: Karakteristik Informan Berdasarkan Usia .....	55
Grafik 4.2.: Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	56

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Perubahan Judul
- Lampiran 5 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 7 : Surat Petunjuk Pembimbing
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Halaman Pengesahan Pedoman Wawancara
- Lampiran 10 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11 : *Check Plagiarisme* Judul
- Lampiran 12 : Data Informan
- Lampiran 13 : Dokumentasi
- Lampiran 14 : Lembar Perbaikan Ujian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Minat ialah suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda dan orang. Minat berhubungan dengan aspek kognitif, efektif, dan motorik dan merupakan sumber motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan.<sup>1</sup>

Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang-orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan mereka bebas memilih. Bila mereka melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa berminat. Ini kemudian mendatangkan kepuasan. Bila kepuasan berkurang, minat pun berkurang.<sup>2</sup>

Pengertian Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Jadi harus ada sesuatu yang ditimbulkan, baik dari dalam dirinya maupun dari luar untuk menyukai sesuatu.<sup>3</sup>

Menurut Komarudin Minat Nasabah adalah suatu rasa lebih suka dan keterkaitan pada suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh, minat beli merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen. Ada beberapa tahap dalam proses pengambilan keputusan untuk

---

<sup>1</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2011), h. 63.

<sup>2</sup> Elizabeth B. Hurloch, *Perkembangan Anak*, (Jakarta, Erlangga, 2014), h. 114.

<sup>3</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta ;Balai Pustaka, 2005), h.744.

membeli yang umumnya dilakukan oleh seseorang yaitu pengenalan kebutuhan dan proses informasi konsumen.<sup>4</sup>

Menurut Iskandarwasid dan Dadang Sunendar:

Minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang. Minat merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi preferensi nasabah dalam menabung. Terdapat tiga batasan minat yakni pertama, suatu sikap yang dapat mengikat perhatian seseorang ke arah objek tertentu secara selektif. Kedua, suatu perasaan bahwa aktivitas dan kegemaran terhadap objek tertentu sangat berharga bagi individu. Ketiga, sebagai bagian dari motivasi atau kesiapan yang membawa tingkah laku ke suatu arah atau tujuan tertentu.<sup>5</sup>

Minat dalam pandangan Islam yaitu Alquran dalam surat Al-Alaq ayat pertama yang berartikan “Bacalah” di mana memerintahkan agar kita membaca, maksudnya membaca bukan hanya membaca buku atau dalam artitekstua lsaja, akan tetapi juga semua aspek apakah itu untuk membaca cakrawala jasa yang merupakan tanda kekuasaannya kita dapat memahami apa yang sebenarnya menarik minat kita dalam hidup ini.<sup>6</sup>

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu rahmat yang tak ternilai bagi umat manusia. Apabila sistem tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan sesuai dengan ajarannya, maka sistem ini akan menjadi sarana yang sangat berguna, adil, dan rasional bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Namun demikian, demi suksesnya pengoperasian sistem ini, maka mutlak diperlukan landasan ajaran dan ideology Islam. Pengoperasian sistem ini mempunyai hubungan yang erat dengan ajaran agama, ideology dan budaya Islam sehingga tidak boleh terpisahkan dari landasan agama. Banyak sekali

---

<sup>4</sup>Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2011), h. 63.

<sup>5</sup>Yudrik Jahja, *Psikologi...*, h. 64.

<sup>6</sup>Yudrik Jahja, *Psikologi...*, h. 64.

keuntungan bagiaan yang akan dipetik oleh masyarakat apabila mau mengadopsi sistem ini secara keseluruhan dalam konteks yang lebih luas.

Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan ini melaikan sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi. Hal ini dikemukakan oleh Imam Ghazali bahwa pencarian nafkah kehidupan dunia (kehidupan perekonomian) merupakan sarana menuju kehidupan akhirat. Maka dunia ini sesungguhnya adalah lading akhirat sekaligus juga sebagai wacana yang mencapaikan kesana.<sup>7</sup>

Pegadaian menurut UU Hukum perdata pasal 1150 disebutkan “ gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya , dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunas dari barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan , biaya-biaya mana harus didahulukan.

Gadai didalam fiqh disebut rahn yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tembusan .

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan

---

<sup>7</sup>Muhammad Al-Bakir. *Adab Mencari Nafkah*. (Bandung: Kharisma. 2001). h. 10.



lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam kitab undang-undang perdata pasal 1150 yaitu gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Keberadaan pegadaian syariah dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat.

Pendirian pegadaian syariah secara yuridis empiris dilatar belakangi oleh keinginan warga masyarakat islam yang menghendaki adanya lembaga pegadaian yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan lembaga syariah dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat golongan social ekonomi lemah (kecil), yang secara kelembagaan dalam pengelolaan menerapkan manajemen modern, yaitu menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman. Karena itu, kalau pegadaian syariah dibawah perlindungan perum pegadaian mengusung moto, “mengatasi masalah sesuai syariah”, sebagai akibat semakin populernya wacana ekonomi syariah sehingga menjadi latar belakang yang turut mendorong lahirnya lembaga keuangan syariah secara umum.

Pegadaian syariah merupakan salah satu alternative untuk memperoleh kebutuhan dana dan pembiayaan. pegadaian syariah memiliki produk jasa maupun pembiayaan yang bisa memberikan solusi kepada masyarakat atas

kebutuhan tersebut yaitu gadai (Rahn ) yang merupakan akad menahan harta milik penggadai oleh penerima gadai sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. pegadaian syariah juga memiliki produk Ar-rum ( Ar-Rahn untuk usaha Mikro), yaitu pembiayaan usaha mikro dengan jaminan berupa BPKB dan emas. dan ada juga produk lain seperti produk mulia, dan produk amanah.

Tujuan berdirinya pegadaian syariah sesuai dengan PP 103 tahun 2000 pasal 8, perum pegadaian melakukan kegiatan usaha utamanya dengan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan layanan jasa penitipan , sertifikat, logam mulia, dan lainnya yang sejalan dengan kegiataanya. Pegadaian juga mengembang misi untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan kebawah dan menghindari masyarakat dari gadai gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Pegadaian syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk gadai (Rahn). Produk gadai (Rahn) merupaka produk inovasi yang mendapat respon dari majelis ulama Indonesia dengan mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 26 DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas yang mana membolehkan gadai emas berdasarkan prinsip Rahn sesuai dengan fatwa DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Masing – masing lembaga lembaga keuangan syariah yang menerapkan fasilitas gadai mas tentu memiliki pelayanan yang diberikan pegadaian dan

bank syariah merupakan daya tarik dan pilihan tersendiri masyarakat dalam menentukan tempat untuk mengagadikan emasnya. Namun, pegadaian merupakan lembaga gadai yang lebih dikenal dan dekat dengan masyarakat dalam hal gadai menggadai terutama emas.

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Karena nasabah dalam mempergunakan *mudharabah* belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, Pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income (FBI)*.<sup>8</sup>

Perum Pegadaian telah banyak berjasa dan ikut adil yang besar dalam membina kesejahteraan masyarakat, disamping itu peranan pegadaian juga sangat diperlukan dalam rangka mendorong kegiatan pembangunan, ini sesuai dengan peraturan pemerintah No.10 tahun 1983 tentang sifat utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahwa Perusahaan Umum (Perum) disyaratkan berusaha dibidang penyediaan jasa bagi masyarakat, selain itu didalamnya juga mengandung misi pembangunan nasional yang artinya pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruhnya rakyat

---

<sup>8</sup> Sofjan Assauri, “*Manajemen Pemasaran Dasar Konsep dan Strategi*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.168.

Indonesia yang nantinya akan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila.<sup>9</sup>

Kehadiran Pegadaian Syariah sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini, karena prinsip dan operasionalnya berdasarkan syariah Islam yang tentunya terlepas dari unsur *Magrib (Masysir, Ghorordan Riba)*. Hal itu juga diperkuat dengan keluarnya Fatwa MUI yang baru-baru ini tentang pengharaman bunga pada bank karena termasuk riba, serta didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islama yang tentunya sangat menghendaki diterapkannya prinsip-prinsip syariat Islam dalam berbagai transaksi atau muamalat untuk memenuhi segala kebutuhannya.<sup>10</sup>

Seperti kita ketahui, Minat seseorang untuk berinvestasi merupakan suatu usaha yang akan terus diupayakan berkembang dan agar investasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya. memahami minat sasaran mereka. Individu- individu selalu membuat keputusan, membuat pilihan diantara dua alternatif atau lebih.<sup>11</sup>

Perusahaan umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam kitab undang-undang perdata pasal 1150 yaitu gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Tugas pokoknya adalah

---

<sup>9</sup>Anshori Abdul Ghofur, "*Gadai Syariah Di Indonesia*", (Gadjah Mada University Press, 2010), h. 141.

<sup>10</sup>Zainudin Ali, "*Hukum Gadai Syariah*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 14.

<sup>11</sup>Anshori Abdul Ghofur, "*Gadai.....*", h. 142.

memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. keberadaan Pegadaian Syariah dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat di perumahan Anindiya Betungan Kota Bengkulu yang berjumlah 235 jiwa dan 110 KK. Sebagian besar masyarakat belum memahami kegunaan dari Pegadaian Syariah. Seperti pada saat peneliti bertanya kepada bapak Ali selaku imam masjid perumahan Anindiya yang dilakukan pada tanggal 28 november 2019 tentang minat pada Pegadaian Syariah, dia mengatakan bahwa tidak memahami dan belum berminat dikarenakan bapak tersebut belum mengetahui produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah dan bagaimana sistem pegadaian yang ditawarkan.<sup>13</sup> Beda halnya dengan bapak Iwan Wahyudi yang menyatakan bahwa dia sangat berminat untuk menggunakan jasa di Pegadaian Syariah karena ia merasa terbantu dengan adanya Pegadaian Syariah yang tidak ada unsur riba.<sup>14</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu Zaka dan Ibu Defa mereka menyatakan bahwa mereka sangat berminat untuk gadai di Pegadaian Syariah, Karena sistem dan syaratnya mudah, ibu Zaka dan ibu Defa

---

<sup>12</sup>Widjaja Gunawan, kartini, Muljadi. *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.7

<sup>13</sup>Ali Imam masjid Perumahan anindiya Rt.29 Rw.01 Betungan . Wawancara pada tanggal 28 November 2019

<sup>14</sup>Iwan Wahyudi Sekretaris Perumahan anindiya Rt.29 Rw.01 Betungan . Wawancara pada tanggal 28 November 2019

menyatakan bahwa mereka pernah melakukan gadai emas guna untuk menambah modal usaha, sistem pencairan di Pegadaian Syariah ini sangat cepat dan itu lah membuat mereka sangat berminat di kala mereka sangat membutuhkan modal dalam waktu cepat.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka pembahasan ini layak untuk diangkat dan dikaji melalui penelitian dengan judul “**Minat Masyarakat dalam Menggunakan Pegadaian Syariah (Studi Pada Perumahan Anindiya Rt. 29 Rw. 01 Betungan)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis buat, maka masalah yang akan diteliti adalah bagaimana minat masyarakat perumahan Anindiya Rt. 29 Rw.01 Betungan dalam menggunakan Pegadaian Syariah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui minat masyarakat Perumahan Anindiya Rt.29 Rw.01 Betungan dalam menggunakan Pegadaian Syariah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang minat masyarakat dalam menggunakan pegadaian syariah dan dapat dijadikan tuntunan untuk penelitian yang serupa pada masa akan datang.

##### 2. Kegunaan Praktis

---

<sup>15</sup>Zaka,Defa. *Wawancara* pada tanggal 28 November 2019

a. Bagi penulis

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai minat masyarakat perumahan Anindiya Rt 29 Rw 01 dalam menggunakan pegadaian syariah.
2. Untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ekonomi Islam program studi Perbankan Syariah.

b. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan rujukan yang akan penelitian selanjutnya, sehingga akan saling melengkapi antara penelitian sebelumnya dan penelitian selanjutnya.

**E. Penelitian Terdahulu**

1. Nisa Indira Vhistika, Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2017. Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Tingkat Pemahaman E-money dan Kemanfaatan Terhadap Minat Penggunaan E-money” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Tingkat Pemahaman E-money terhadap Minat Menggunakan E-money pada Masyarakat Pemilik Uang Elektronik atau E-money di Wilayah Tanah Abang; (2) Pengaruh Kemanfaatan terhadap Minat Menggunakan E-money pada Masyarakat Pemilik Uang Elektronik atau E-money di Wilayah Tanah Abang; (3) Pengaruh Tingkat Pemahaman E-money dan Kemanfaatan Secara Bersama-sama terhadap Minat Menggunakan E-money pada Masyarakat Pemilik Uang Elektronik atau E-money di Wilayah Tanah Abang. Subjek

penelitian ini adalah masyarakat pemilik uang elektronik atau emoney di Wilayah Tanah Abang. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sejumlah 104 responden. Metode pengumpulan data dengan metode kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier sederhana dan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif Tingkat Pemahaman E-money terhadap Minat Menggunakan E-money pada masyarakat pemilik uang elektronik atau E-money di wilayah Tanah Abang yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,715, nilai signifikansi lebih kecil dari level of significant ( $0,000 < 0,050$ ), dan koefisien determinasi  $r^2$  sebesar 0,367 ; (2) Terdapat pengaruh positif Kemanfaatan terhadap Minat Menggunakan E-money pada masyarakat pemilik uang elektronik atau E-money di wilayah Tanah Abang yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,910, nilai signifikansi lebih kecil dari level of significant ( $0,000 < 0,050$ ), dan koefisien determinasi  $r^2$  sebesar 0,782; (3) Terdapat pengaruh positif Tingkat Pemahaman Emoney dan Kemanfaatan secara bersama-sama terhadap Minat Menggunakan Emoney pada masyarakat pemilik uang elektronik atau E-money di wilayah Tanah Abang yang ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (Adjusted  $R^2$ ) sebesar 0,789 atau 78,9% yang berarti bahwa Minat Menggunakan E-money pada Masyarakat Pemilik Uang Elektronik atau E-money di Tanah Abang dapat dijelaskan oleh variabel Tingkat



Pemahaman dan Kemudahan sebesar 78,9%.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subjek, dan jenis penelitiannya dimana subjek penelitian terdahulu masyarakat tanah abang sedangkan subjek penelitian penulis di masyarakat Perumahan Anindiya Rt.29 Rw.01 Betungan. Jenis penelitian yang digunakan penelitian terdahulu adalah kuantitatif sedangkan penelitian penulis ialah kualitatif deskriptif. Disisi perbedaan terdapat pula persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama meneliti minat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Dian Astuti program ekonomi syariah yang berjudul : ” Pengaruh Persepsi dan Pengetahuan Produk Terhadap Minat Penggunaan E-Money Dalam Perspektif Islam”. Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit” Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengaruh persepsi terhadap minat penggunaan T-Cash pada dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung,

---

<sup>16</sup> Nisa Indira Vhistika, “*Pengaruh Persepsi dan Pengetahuan Produk Terhadap Minat Menggunakan E-money*”, Skripsi, (2017)

bagaimana pengaruh pengetahuan produk terhadap minat penggunaan T-cash pada dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, dan bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap penggunaan e-money dalam bertransaksi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh dari persepsi dan pengetahuan produk pada konsumen terhadap minat penggunaan T-cash serta untuk mengetahui penggunaan e-money dalam bertransaksi jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan sifat penelitian filsafat profitisme yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel ialah menggunakan Sampel Jenuh. Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel persepsi konsumen tidak berpengaruh positive terhadap minat penggunaan t-cash. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar  $0,276 > 0,05$ . Sedangkan untuk hasil signifikansi variabel pengetahuan produk (X2) terhadap Y adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga variabel tersebut berpengaruh secara positif terhadap minat penggunaan t-cash. dan diperoleh hasil R Square sebesar 0,367. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel persepsi (X1) dan pengetahuan produk (X2) terhadap minat penggunaan (Y) sebesar 3,67%. Sedangkan sisanya sebesar 63,3 % dipengaruhi oleh indicator lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, sedangkan dalam perspektif ekonomi islam dalam penggunaan e-money dalam bertransaksi

sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak mengandung maysir, tidak mengandung riba, tidak mengandung israf dan tidak digunakan untuk objek haram dan maksiat.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subjek, dan jenis penelitiannya dimana subjek penelitian terdahulu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah Lampung sedangkan subjek penelitian penulis di masyarakat Perumahan Anindiya Rt.29 Rw.01 Betungan. Jenis penelitian yang digunakan penelitian terdahulu adalah kuantitatif sedangkan penelitian penulis ialah kualitatif deskriptif. Disini perbedaan terdapat pula persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama meneliti minat.

3. <sup>18</sup>Khadijah Widya Ningsi dengan Judul “Minat Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian Perspektif Ekonomi Islam “(Studi Kasus Di Kelurahan Iringmulyo Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktik pagadaian di kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur. Serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam mengenai minat masyarakat terhadap praktik pegadaian di Kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsiah untuk menambah khasanah keilmuan tentang gadai yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Jenis penelitian

---

<sup>17</sup>Tri Dian Astuti,” *Pengaruh persepsi dan Pengetahuan Produk Terhadap Minat Penggunaan E-Money Dalam Perspektif Islam*” Skripsi, (2018)

<sup>18</sup> Khadijah Widya Ningsi, “ *Minat Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian Perspektif Ekonomi Islam* “, Metro: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Metro, 2017, h. 6

ini yaitu penelitian lapangan atau *field research* dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sumber data primer yaitu *rahin* dan *murtahin*, sumber data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan gadai. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap praktik pegadaian tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap praktik pegadaian yang dilaksanakan di Kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur, belum selesai dengan prinsip ekonomi islam. Dalam pelaksanaan gadai belum selesai dengan prinsip *tauhid*, keseimbangan, dan prinsip keadilan, dan didalamnya terdapat praktek riba yaitu dengan adanya penambahan 10%.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktik pagadaian di kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur. Serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam mengenai persepsi masyarakat terhadap praktik pegadaian di Kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur, sedangkan penelitian yang peneliti tulis untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat Perumahan Anindiya Rt.29 Rw.01 Betungan dalam menggunakan Pegadaian Syariah.

4. Nana Diana Widya Febryari Anita dengan Judul “Minat Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Karawang”.Minat diawali dengan penglihatan yaitu sesuatu keadaan yang di tangkap oleh

mata ketika peserta didik diberikan rangsangan. Minat memiliki kaitan erat antara panca indera dengan otak manusia. Menurut Karwono dan Mularsih (2010:24) menyatakan bahwa "Minat adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. " *Ar-rahn* (gadai) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) melunasinya. Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode diskriptif, dimana data yang diperoleh dianalisis sehingga diperoleh berbagai gambaran yang menunjukkan persepsi masyarakat tentang gadai emas di pegadaian syariah. Disamping itu dilakukan pula dengan bentuk analisis lain seperti: grafik tabulasi silang (*cross tab*) , tabel , frekwensi dan gambar (grafik). Dengan jumlah populasi nasabah yang aktif 1 tahun terakhir yaitu sebanyak 120 dan diambil sampel sebanyak 80 orang.<sup>19</sup> Dari alasan nasabah memilih pegadaian syariah sebagai suatu solusi dalam menggadaikan emas dapat dilihat bahwa alasan nasabah memilih Perum Pegadaian Syariah sebagai solusi dalam menggadaikan emas mempunyai alasan yang beragam. Hal itu didasarkan pada jumlah responden sebanyak 47 orang atau sebesar 58,75% dari total responden menyatakan bahwa alasannya menggadaikan emas di Pegadaian Syariah karena proses menggadaikan emas dengan syarat yang mudah, cepat dan aman. Sebanyak 29 orang atau sebesar 3,75% dari total responden menyatakan tidak ada pilihan lain. Dengan demikian dapat

---

<sup>19</sup> Nana Diana Widya Febryari , " *Minat Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian syariah cabang Karawang* " Universitas Singaperbangsa Karawang : Skripsi Sarjana , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , Universitas singaperbangsa Karawang , h. 56 .

disimpulkan bahwa nasabah menggadaikan emasnya di Pegadaian Syariah dengan alasan karena proses menggadaikan emas dengan syarat yang mudah,cepat dan aman.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat tentang gadai emas di pegadaian syariah cabang karawang, sedangkan penelitian yang peneliti tulis untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat Perumahan Anindiya Rt.29 Rw.01 Betungan dalam menggunakan Pegadaian Syariah.

5. Darmawangsa Andi dengan Judul “Minat Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap, motif, harapan dan nilai agama baik langsung maupun tidak langsung terhadap Eksistensi dan perkembangan, serta pengaruh eksistensi terhadap perkembangan pergadaian syariah di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah eksplanatif yang berusaha menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel Minat masyarakat terhadap pegadaian syariah. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dari nasabah yang terpilih menjadi sampel sebanyak 200 orang. Adapun pendekatan penelitian adalah pendekatan ekonomi, pendekatan agama, dan pendekatan manajemen. Metode penelitian adalah metode survei dan kuesioner dengan memanfaatkan kuesioner dalam pengumpulan data utama dan mengambil sampel dari populasi. Juga digunakan teknik wawancara secara mendalam (indepth interview) untuk melengkapi data

yang diperlukan. Analisis data dilakukan dengan langkah pertama pemeriksaan sifat-sifat pengukuran melalui analisis faktor komfirmatori, kemudian verifikasi model dengan menggunakan analisis jalur kemudian hasilnya dijustifikasi hasil penelitian menunjukkan bahwa ; 1) sikap baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap eksistensi dan perkembangan pegadaian syariah ; 2) motif baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap eksistensi sedangkan moti tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan pegadaian syariah ; 3) harapan baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap eksistensi dan perkembangan pegadaian syariah ; dan 4) nilai agama baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap eksistensi dan perkembangan pegadaian syariah di Kota Makassar. Demikian juga dengan eksistensi menunjukkan pengaruh signifikan terhadap perkembangan pegadaian syariah di Kota Makassar implikasi dari penelitian ini adalah ; 1) pegadaian syariah perlu meningkatkan pelayanan pada nasabah, baik kualitas meliputi percepatan layanan dan penambahan pagu pinjaman, maupun kuantitasnya dengan membuka unit-unit pelayanan di wilayah utara Kota Makassar, 2) pegadaian perlu lebih intensif mensosialisasikan produk-produk yang di miliknya kepada masyarakat ,baik melalui tokoh masyarakat maupun tokoh agama, 3) terhadap nasabah pegadaian syariah yang telah mendapatkan manfaat pada pegadaian syariah, kiranya menyampaikan kepada masyarakat yang belum menjadikan pegadaian syariah sebagai

alternatif untuk mendapatkan pinjaman yang bebas dari MAGRIB (Maisyir, Gharar, haram dan riba), 4) meluncurkan produk baru pegadaian syariah harus memperhatikan kebutuhan nasabah, 5) Menghadapi persaingan pegadaian syariah harus dikelola secara profesional, 6) pegadaian syariah cabang Makassar sebagai lembaga keuangan syariah non-bank perlu segera mungkin membuat pedoman baku terkait tarif jasa simpan, sehingga ketentuan dan ketetapan tidak keluar dari pegadaian syariah melainkan dari DSN.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap, motif, harapan dan nilai agama baik langsung maupun tidak langsung terhadap Eksistensi dan perkembangan, serta pengaruh eksistensi terhadap perkembangan pergadaian syariah di Kota Makassar, sedangkan penelitian yang peneliti tulis untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat Perumahan Anindiya Rt.29 Rw.01 Betungan dalam menggunakan Pegadaian Syariah.



## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang di perlukan maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan suatu kenyataan empiris dari objek yang dijadikan penelitian.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis untuk memaparkan data-data yang dapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

#### **a. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan mulai Juli 2019 sampai Januari 2020.

#### **b. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini di Perumahan Anindiya Rt.29 Rw.01 Betungan Kota Bengkulu karena mayoritas masyarakat masih banyak yang membutuhkan dana dengan cara yang cepat dan aman.

### **3. Subjek atau Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian disebut sebagai informan, yaitu pelaku memahami objek penelitian. Jadi informan dalam penelitian ini membutuhkan teknik *purposive* yaitu tidak didasarkan

perwakilan, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan dengan informan kunci yang kemudian dikembangkan dengan informan lainnya dan mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi, kualifikasi informan untuk mendapatkan informasi yaitu masyarakat yang ada di perumahan Anindiya Rt. 29 Rw. 01 Betungan.

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Sumber Data**

- a. Data Primer, adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer adalah masyarakat Perumahan Anindiya Rt.29 Rw.01 Betungan Kota Bengkulu.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk kajian teori, data informan penelitian, data-data penelitian yang didapat dari sumber kedua seperti buku tentang pegadaian dan ekonomi, dan data dokumentasi.

##### **2. Teknik Pengumpulan Data**

###### **a. Observasi**

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau

informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyepitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Jika hal itu sudah ditemukan, maka peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti.

b. Wawancara

Untuk mendapatkan keterangan - keterangan lisan melalui wawancara. Dimana sebelumnya sudah dipersiapkan daftar pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti atau akan dibahas. Wawancara yang dilakukan secara intensif terbuka dan mendalam terhadap para informan dengan suatu perencanaan, persiapan, dan berpedoman kepada wawancara yang terstruktur agar tidak kaku untuk memperoleh informasi dan dapat data apa adanya. Maksudnya responden/informan mendapat kesempatan untuk menyampaikan pemikiran, pandangan, dan perasaannya secara lebih mendalam tanpa diatur secara ketat oleh peneliti. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan.

c. Dokumentasi

Kajian dokumen merupakan sarana membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan

tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan lainnya. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian. Penelitian dengan mempelajari dokumen-dokumen tersebut dapat mengenal budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh objek yang diteliti.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu model *miles* dan *huberman* karena peneliti *kualitatif* ini melakukan pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, saat tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.<sup>20</sup>

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. *Data reduction* (reduksi data) : cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan. Proses berlangsung hingga laporan

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode...*, h. 246

akhir selesai atau dengan kata lain bahwa data adalah proses seleksi, penafsiran, penyederhanaan dan abstraksi data kasar.<sup>21</sup>

2. *Display data* (penyajian data) : setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. “dalam hal ini miles dan huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.”<sup>22</sup>
3. *Verification* : langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles and huberman adalah penarikan kesimpulan dalam verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam verifikasi. Maka kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak karena seperti setelah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan.<sup>23</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I**

Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan.

Dilanjutkan dengan merumuskan masalah, kemudian merumuskan tujuan

---

<sup>21</sup>Subandi, *Deskripsi...*,h.178

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode...*, h.249

<sup>23</sup>Sugiyono,*Metode...*, h. 252

penelitian sehingga masalah dapat dipecahkan, memaparkan manfaat dan kegunaan penelitian.

## BAB II

Kajian teori terdiri dari: Uraian umum tentang Minat Masyarakat, dan Pegadaian Syariah serta pembahasannya.

## BAB III

Gambaran umum objek penelitian terdiri dari: Memaparkan gambaran umum perumahan Anindiya Rt. 29 Rw. 01 Betungan.

## BAB IV

Hasil dan pembahasan terdiri dari: Memaparkan tentang hasil penelitian tentang bagaimana minat masyarakat perumahan Anindiya Rt. 29 Rw. 01 Betungan dalam menggunakan Pegadaian Syariah.

## BAB V

Kesimpulan dan saran terdiri dari: Berisi kesimpulan merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengajian terhadap pokok masalah dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Minat

##### 1. Pengertian Minat

Minat adalah suatu kegiatan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan pada diri sendiri dan suatu hal diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Minat dapat diartikan sebagai kecenderungan terhadap suatu perhatian dan keinginan.<sup>24</sup>

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diamati seseorang, diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi berbeda dengan perhatian, karena perhatian sifatnya sementara (tidak dalam waktu yang lama) dan belum tentu diikuti dengan perasaan senang dan dari situ diperoleh kepuasan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Djaali. *Psikologi Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara , 2008),h. 121

<sup>25</sup>Slameto. *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta : Pt Rineka Cipta, 2003), h.57

Minat pada dasarnya merupakan kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.<sup>26</sup> Perhatian yang bersifat khusus. Tingkatan pencapaian kemampuan atau kompetensi sangat ditentukan oleh seseorang terhadap materi yang pelajari. Seseorang yang mempunyai minat belajar atau menghafal diharapkan akan mencapai prestasi yang optimal. Tinggi rendahnya minat seseorang dalam mempelajari suatu materi memang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.<sup>27</sup>

Oleh karena itu minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik pada sesuatu dan mampu mempengaruhi tindakan orang tersebut, minat mempunyai hubungan erat dengan dorongan dalam diri individu yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau pada sesuatu yang diminatinya, seseorang yang berminat pada suatu objek maka akan cenderung merasa senang bila berkecimpung dalam objek tersebut sehingga akan memberi perhatian dan keinginan besar terhadap objek tersebut yang dapat diwujudkan dengan rasa ingin tahu dan mempelajari objek tersebut.<sup>28</sup>

## **2. Macam-Macam Minat**

Minat terbagi menjadi dua macam yaitu :

---

<sup>26</sup>Baharudin, Esa Nur Wahyuni, *Teori Belajar Dan Pembelajaran*, ( Jogjakarta : Pt Azzura Media, 2008 ), h, 24

<sup>27</sup>Abu Ahmadi, Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, (Jakarta :Rineka Cipta,2008), h. 83

<sup>28</sup>Della Ramayanti ,2015.*Minat Remaja Menjadi Anggota Remaja Masjid Nurul Mu'min Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara*. Bengkulu: SI IAIN,h, 11



- a. Minat primitif adalah minat yang tidak disadari, asli dan alamiah, tidak dipengaruhi oleh alam sekitarnya, contohnya seperti rasa lapar, haus, mengantuk, dan sebagainya.
- b. Minat kultural adalah minat yang terjadi terbetuk dari hasil pengaruh lingkungan kebudayaan misalnya keinginan memakai pakaian yang baru, membeli barang yang baru yang dipromosikan.<sup>29</sup>

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat terhadap sesuatu antaranya adalah:

- a. Faktor psikis yang merupakan faktor pendorong dari dalam diri konsumen, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap.
- b. Selain itu faktor sosial yang merupakan proses dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh keluarga, status sosial dan kelompok acuan, kemudian pemerdayaan bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi dan juga distribusi.

### **4. Jenis-Jenis Minat**

Minat dapat dibagi ke dalam enam jenis yaitu:

- a. Realistis

---

<sup>29</sup>Djaali. *Psikologi.....*,h. 123

Orang realistis umumnya mapan, kasar, praktis, berfisik kuat, dan sering sangat atletis, memiliki koordinasi otot yang baik dan terampil. Akan tetapi ia kurang mampu menggunakan medium komunikasi verbal dan kurang memiliki keterampilan berkomunikasi dengan orang lain.

b. Investigatif

Orang investigatif termasuk orang yang berorientasi keilmuan mereka umumnya berorientasi pada tugas, intropektif, dan sosial, lebih menyukai memikirkan sesuatu dari pada melaksanakannya, memiliki dorongan kuat untuk memahami alam, menyukai tugas-tugas yang tidak pasti (ambiguous), suka bekerja sendirian, kurang pemahaman dalam kepemimpinan akademik dan intelektualnya, menyatakan diri sendiri sebagai analis, selalu ingin tahu, bebas, dan bersyarat, dan kurang menyukai pekerjaan yang berulang.

c. Artistik

Orang artistik menyukai hal hal yang tidak terstruktur, bebas, memiliki kesempatan beraksi, sangat membutuhkan suasana yang dapat mengekspresikan sesuatu secara individual, sangat kreatif dalam bidang seni dan musik.

d. Sosial

Tipe ini bergaul, bertanggung jawab, berkemanusiaan dan sering alim, suka bekerja dalam kelompok, senang menjadi pusat perhatian kelompok, memiliki kemampuan verbal, terampil bergaul,

menghindari pemecahan masalah secara intelektual, suka memecahkan masalah yang ada kaitanya dengan perasaan: menyukai kegiatan menginformasikan melatih dan mengajarkan. Seperti guru.

e. Enterprising

Tipe ini kecenderungan menguasai atau memimpin orang lain, memiliki keterampilan verbal untuk berdagang, memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi, argesif, percaya diri, dan umumnya sangat aktif.

f. Konvensional

Orang konvensional menyukai lingkungan yang sangat tertib, menyenagi komunikasi verbal, senang kegiatan yang berhubungan dengan angka, sangat efektif menyelesaikan tugas yang berstruktur tetapi menghindari situasi yang tidak menentu, menyatakan diri orang yang setia path, praktis, tenang, tertib, efisien: mereka mengidentifikasi diri dengan kekuasaan materi.<sup>30</sup>

## 5. Fungsi-Fungsi Minat

Fungsi minat bagi kehidupan sebagai berikut:

a. Minat mempengaruhi bentuk intensitas cita-cita

Sebagai contoh seseorang yang berminat pada olahraga maka cita-citanya adalah menjadiolahragawanyang berprestasi, sedangkan seorang yang berminat pada kesehatan fisiknya maka bercita-cita menjadi dokter.

---

<sup>30</sup>Della Ramayanti ,2015. *Minat.....*,h, 11

b. Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat

Minat seseorang untuk menguasai pelajaran yang bisa mendorongnya untuk belajar kelompok ditempat temannya meskipun suasana sedang hujan.

c. Prestasi selalu dipengaruhi oleh jenis dan intensitas minat seseorang

Meskipun diajarkan oleh guru yang sama dan di beri pelajaran yang sama tapi antara satu anak dan anak yang lainnya mendapatkan jumlah pengetahuan yang berbeda, hal ini terjadi karena berbedanya daya serap mereka, dan daya serap ini dipengaruhi oleh intensitas minat mereka.

d. Minat yang terbentuk sejak masa kanak-kanak sering terbawa seumur hidup karena minat membawa kepuasan.

Minat untuk menjadi guru yang telah terbentuk sejak kecil sebagai misal, akan terbawa sampai hal ini menjadi kenyataan. Apabila ini terwujud maka semua suka duka menjadi guru tak akan dirasa karena semua tugas dikerjakan dengan penuh suka rela dan apabila minat ini tidak terwujud maka bisa menjadi obsesi yang dibawa sampai mati.<sup>31</sup>

## 6. Aspek-Aspek Minat

Pintrich dan schunk menyebutkan aspek-aspek minat adalah sebagai berikut;

---

<sup>31</sup>Djaali. *Psikologi.....*,h. 123

1. Sikap umum terhadap aktivitas (*general attitude toward the activity*) sikap umum disini maksudnya adalah sikap yang dimiliki oleh individu, yaitu perasaan suka atau tidak suka terhadap aktivitas.
2. Pilihan spesifik untuk menyukai aktivitas (*specific preference for or liking the activity*). Individu akan memutuskan pilihannya untuk menyukai aktivitas tersebut.
3. Merasa senang dengan aktivitas (*enjoyment of the activity*), yaitu perasaan senang individu terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitasnya.
4. Aktivitas tersebut mempunyai arti atau penting bagi individu (*personal importance or significance of the activity to the individual*), individu merasa bahwa aktivitas yang dilakukan sangat berarti.
5. Adanya minat intristik dalam isi aktivitas (*intrinsic interest in the content of activity*). Dalam aktivitas tersebut terhadap perasaan yang menyenangkan.
6. Berpartisipasi dalam aktivitas (*reported choice of or participation in the activity*). Individu akan berpartisipasi dalam aktivitas itu karena menyukainya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek minat adalah keingintahuan, sikap, perasaan senang, tindakan, keterbukaan terhadap pengalaman, dorongan mencari sensasi, kecenderungan bosan, keluasaan minat, suatu gejala psikologis,

pemusatan perhatian, berpartisipasi, pilihan spesifik, kemauan untuk mencapai tujuan.

## B. Pegadaian Syariah

### 1. Pengertian pegadaian

Pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang di anggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.<sup>32</sup>

Ayat Al-qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283, diantaranya adalah :

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ يَمْتَعِلُونَ عَلَيْهِمْ

*“jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”* (QS. Al-Baqarah : 283)<sup>33</sup>

Pengertian Pegadaian menurut ahli:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>M .Abdul Mujjeb Mabruhi Tholhah Syafi'ah AM. *Kamus Istilah fiqh*, (Jakarta:PT. Pustaka Firdaus,1994) cet.1, h. 33

<sup>34</sup>Abdul Ghafur Anshori, *Gadai syariah Di Indonesia Konsep,Implementasi Dan institusionalisasi* Edisi pertama, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h.99

Dari Ayat di atas kaitannya yaitu dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat juga dinamai al-habsu, menurut A.A Basyir: rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara* sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagai utang dapat diterimanya.

Adapun pengertian rahn menurut imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-mughi adalah:

sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya fathul wahab mendefinisikan rahn adalah menjadi benda yang bersifat harta benda itu bila utang tidak dibayar.

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian Rahn adalah menahan harta salah satu milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimahnya. Secara sederhana dapat di jelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>35</sup>

Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda :

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ , لَهُ غُنْمُهُ , وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ , وَالْحَاكِمُ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . إِلَّا أَنَّ الْمُحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالٌ

---

<sup>35</sup>AH Azharudin Lathief, *fiqh muamalat*, UIN Jakarta press, Jakarta 2005, h.154

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.” (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

Dari kutipan hadits di atas, kaitannya yaitu merujuk kepada pengertian gadai yang ada dalam syariah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif. Pengertian gadai dalam hukum positif seperti tercantum dalam *Burgerlijk wetbook* (kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah suatu hal yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata). Jadi perbedaan Pegadaian Syariah dengan hukum positif adalah dimana hukum positif ialah mendahulukan orang yang menggadaikan barangnya dibandingkan dengan orang yang berpiutang lainnya.<sup>36</sup>

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relative kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan

---

<sup>36</sup>Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi* Edisi pertama, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 89



cepat, mulai dari pinjaman tetangga, tukang ijon dan pinjaman berbagai lembaga keuangan lainnya.<sup>37</sup>

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Untuk mengatasi masalah diatas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut dengan nama pegadaian.<sup>38</sup>

Dengan pegadaian masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha pegadaian disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha pegadaian di Indonesia hanya dilakukan oleh perum pegadaian. Secara umum pengertian pegadaian

---

<sup>37</sup>Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>38</sup>Rodoni Ahmad, *Investasi Syariah*. (Lembaga Penelitian UIN Jakarta 2009), h.191

adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian.<sup>39</sup>

## 2. Asal Mula Pegadaian

Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan belanda (VOC) di mana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat unyuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai.<sup>40</sup>

Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan undang-undang pemerintah Hindia Belanda pada negara, menurut waktu itu dengan status Dinas Pegadaian.<sup>41</sup>

Dalam sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>Rodoni Ahmad.*Investasi.....*,h.185

<sup>40</sup>Loe Schiffiman Dan Leslie Lazar Kanuk,*Bank Dan lembaga keuangan lainnya* (Bandung)

<sup>41</sup>Widjaja Gunawan, Kartini, Muljadi. *Jual Beli*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004). Cet.2, h.7

<sup>42</sup>ulgs.tripod.com “*Artikel Ari Agung Nugraha*” diakses tanggal 29 september 2019

Di zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp. 1960. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1969 PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Perjan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Sampai saat usaha berdasarkan atas hukum gadai hanyalah Perum Pegadaian.<sup>43</sup>

### 3. Keuntungan Usaha Gadai

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan Pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke Perum Pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat tapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam pemberian *"menyelesaikan masalah tanpa masalah"*.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>[www.pegadaiansyarlah.co.id](http://www.pegadaiansyarlah.co.id). Diakses tanggal 3 oktober 2019.

<sup>44</sup>Loe Schiffman Dan Leslie Lazar Kanuk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Bandung)

Jika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi kendala utamanya adalah prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian disamping itu persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank.<sup>45</sup>

Namun di perusahaan pegadaian begitu mudah dilakukan, masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu, maka uang pinjamanpun dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Jaminannya pun cukup sederhana sebagai contoh adalah jaminan dengan jam tangan saja sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang dan hal ini hampir mustahil dapat diperoleh di lembaga keuangan lainnya.<sup>46</sup>

Keuntungan lain di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak memperlmasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sanksi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sanksi yang paling berat adalah jaminan yang

---

<sup>45</sup>AH Azharudin Lathief, *fiqh muamalat*, UIN Jakarta press, Jakarta 2005, h.154

<sup>46</sup>Harun Nasrun. *Fiqh Muamalah*. (Gaya Media Pratama, Jakarta 2007). h.275

disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan.<sup>47</sup>

Jadi keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah :

- a. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit.
- b. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya.
- c. Pihak Pegadaian tidak memperlakukan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya<sup>48</sup>.

#### **4. Besarnya Jumlah Pinjaman**

Besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai jaminan (barang-barang berharga) yang diberikan. Semakin besar nilainya maka semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah demikian pula sebaliknya. Namun biasanya pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan biasanya yang menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah. Kepada nasabah yang memperoleh pinjaman akan dikenakan sewa modal (bunga pinjaman) per bulan yang besarnya tergantung dari golongan nasabah. Golongan nasabah ditentukan oleh pegadaian berdasarkan pinjaman yaitu

---

<sup>47</sup>Suhendi Hendi, *fiqh muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2002), h.141

<sup>48</sup><http://www.dsnmui.or.id/Fatwa> MUI (Diakses pada tanggal 29 september 2019)

A,B,C dan D. Sedangkan besarnya berubah sesuai dengan bunga pasar.<sup>49</sup>

Dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang-barang jaminan perlu ditaksir lebih dulu. Untuk menaksir nilai jaminan yang dijaminakan pihak pegadaian memiliki ahli-ahli taksir, misalnya jika yang dijaminakan adalah sebuah televisi merek x keluaran tahun z, maka si ahli taksir dengan cepat menaksir berapa nilai riil televisi tersebut. Yang jelas nilai taksiran pasti lebih rendah dari nilai pasar, hal ini dimaksudkan jika terjadi kemaceraan terhadap pembayaran pinjaman, maka dengan mudah pihak pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah di bawah harga pasar. Disamping itu pihak pegadaian juga mempunyai timbangan serta alat tertentu, misalnya untuk mengukur karat emas atau gram emas; Tujuan akhir dari penilaian ini adalah untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan.

## **5. Barang Jaminan**

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dan Perum Pegadaian, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan. Perum Pegadaian dalam hal jaminan telah menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut

---

<sup>49</sup>Loe Schiffman Dan Leslie Lazar Kanuk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Bandung)*

nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapatlah diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 persen dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, maka semakin besar pula pinjaman yang ada diperoleh.<sup>50</sup>

Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh Perum Pegadaian sebagai berikut:

a. Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain:

1. Emas
2. Perak
3. Intan
4. Berlian
5. Mutiara
6. Platina<sup>51</sup>

b. Barang-barang berupa kendaraan seperti:

1. Mobil (termasuk bajaj dan bemo)
2. Sepeda-Sepeda biasa (termasuk becak)
3. Motor

c. Barang-barang elektronik antara lain:

1. Televisi
2. Radio
3. Radio tape

---

<sup>50</sup>Loe Schiffman Dan Leslie Lazar Kanuk, *Bank Dan . . .*, h.11

<sup>51</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai syariah* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 6.

4. Video
  5. Komputer
  6. Kulkas
  7. Tustel
  8. Mesin tik
- d. Mesin-mesin seperti:
1. Mesin jahit
  2. Mesin kapal motor.
- e. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti:
1. Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik.
  2. Barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-barang yang dijaminakan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai. Hal ini bagi pegadaian penting mengingat apabila nasabah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya.<sup>52</sup>

## **6. Prosedur Pinjaman**

Seperti diketahui bahwa menariknya peminjaman uang di pegadaian disebabkan prosedurnya yang mudah, cepat dan biaya yang dikenakan relatif ringan. Disamping itu biasanya Perum Pegadaian tidak begitu mementingkan untuk apa uang tersebut digunakan Yang

---

<sup>52</sup>Perum Pegadaian, *Buku Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian*, Divisi Litbang Pemasaran Kantor Pusat Perum Pegadaian Oktober 2009, h.8.



penting setiap proses peminjaman uang di pegadaian haruslah dengan jaminan barang-barang dengan prosedur peminjam uang di lembaga keuangan lainnya seperti bank. tertentu. Hal ini tentu sangat berlawanan.

Secara garis besar proses atau prosedur peminjaman uang di Perum Pegadaian dapat dijelaskan berikut ini:<sup>53</sup>

- a. Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan, tentang pegadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman dan biaya sewa modal (bunga pinjaman).
- b. Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang.
- c. Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian baru ditetapkan nilai taksir barang tersebut.
- d. Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal (bunga) yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon peminjam.

---

<sup>53</sup>Loe Schiffman Dan Leslie Lazar Kanuk, *Bank Dan . . . .*, h.12

e. Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman, berikut surat bukti gadai. Kemudian untuk proses pembayaran kembali pinjaman baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum dapat dilakukan sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Pembayaran kembali pinjaman berikut sewa modal dapat langsung dilakukan di kasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang Pihak pegadaian menyerahkan barang jaminan apabila pembayarannya sudah lunas dan diserahkan langsung ke nasabah untuk diperiksa kebenarannya dan jika sudah benar dapat langsung dibawa pulang. Pada prinsipnya pembayaran kembali pinjaman dan sewa modal
2. Dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo. Jadi si nasabah jika sudah punya uang dapat langsung menebus jaminannya.
3. Bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi ke masyarakat luas.

---

<sup>54</sup>Loe Schiffman Dan Leslie Lazar Kanuk, *Bank Dan . . . .*, h. 12

4. Hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya masih lebih akan dikembalikan ke nasabah.<sup>55</sup>

## **7. Kegiatan Usaha Pegadaian Lainnya**

Mungkin selama ini masyarakat kita hanya mengenal usaha pegadaian secara sepintas saja yaitu sebagai tempat meminjam uang dengan cara menggadaikan barangnya. Padahal dalam praktiknya disamping usaha peminjaman uang Perum Pegadaian juga Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya bukan usaha lain. Usaha lain yang dilakukan oleh Perum pegadaian adalah: Melayani jasa taksiran, bagi masyarakat yang ingin menak berapa nilai riil barang-barang berharga miliknya seperti, emas, intan, berlian, mobil, televisi dan barang-barang lainnya, hal berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang tersebut hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya. Melayani jasa titipan barang, bagi masyarakat yang ingin menipiskan barang-barang berharganya. Jasa penitipan ini diberikan:

- a. kepada pemiliknya dari kehileuntuk memberikan rasa aman ringan, kebakaran atau kecurian.
- b. Memberikan kredit, terutama bagi karyawan yang mempunyai penghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji si peminjam secara bulanan.dengan pihak ketiga

---

<sup>55</sup>Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*.(PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007), h.12

Ikut serta dalam usaha tertentu bekerja misalnya dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan sistem Build, Operate and Transfer sama Yang jelas bahwa usaha pokok pegadaian merupakan usaha peminjaman uang dengan sistem gadai, sedangkan usaha lainnya merupakan usaha penunjang kegiatan pokok Perum Pegadaian.<sup>56</sup>

## **8. Produk-Produk Pegadaian Syariah**

### **a. Arum haji**

Produk yang satu ini bermanfaat untuk siapa saja yang berencana pergi haji ke Tanah Suci tapi kekurangan biaya. Arrum Haji dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp 25 juta. Caranya cukup mudah. Nasabah hanya menjaminkan emas senilai Rp 7 juta atau logam mulia seberat 15 gram. Syaratnya, nasabah menyerahkan fotokopi KTP dan memenuhi syarat sebagai pendaftar haji. Keunggulan produk ini adalah nasabah bisa memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.

### **b. Arrum BPKB**

Mendapatkan modal untuk pengembangan usaha mikro kini semakin mudah. Salah satunya kita bisa menggunakan layanan Arrum (Ar Rahn untuk Usaha Mikro). Produk satu ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB

---

<sup>56</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h.6.

kendaraan. Syaratnya, kamu harus sudah memiliki usaha yang sudah berjalan selama setahun. Sertakan juga fotokopi KTP, kartu keluarga (KK), dan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) asli. Banyak keunggulan yang bisa didapat apabila meminjam modal usaha di Pegadaian Syariah. Kamu bisa pilih jangka waktu pinjaman mulai dari 12, 18, 24, sampai 26 bulan. Selain itu, kamu bisa mendapatkan layanan ini di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah.

c. Amanah

Layanan Amanah ini tersedia hampir di seluruh outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. Untuk uang muka pembelian sepeda motor, nasabah harus membayar mulai 20 persen dari harga. Sementara, untuk pembelian mobil 25 persen dari harga. Jangka waktu cicilan bisa dipilih mulai dari 12, 18, 24, 36, 48, hingga 60 bulan. Proses transaksi layanan Amanah ini berprinsip syariah yang adil sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional No 92/DSN-MUI/IV/2014.

d. Rahn (Gadai Syariah)

Butuh pinjaman cepat cair ke Pegadaian Syariah aja Butuh pinjaman uang cepat cair? Produk Rahn atau gadai syariah adalah solusinya. Produk ini memberikan pinjaman hanya dengan waktu sekitar 15 hari. Pinjaman bisa didapat mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 200 juta dengan jangka waktu pinjaman maksimal empat bulan. Buat yang ingin pinjam duit dengan produk layanan ini, kamu hanya perlu membawahi bangunan berupa perhiasan emas, BPKB, dan barang

berharga lainnya. Untuk meminjam uang dengan cara ini, nasabah hanya perlu membawa fotokopi KTP dan menyerahkan jaminan. Layanan ini bisa dilakukan di seluruh outlet Pegadaian Syariah.

e. Multi Pembayaran Online

Bayar tagihan listrik, air, telepon, hingga pembelian tiket kereta api kini bisa dilakukan lewat produk Multi Pembayaran Online (MPO). Fasilitas ini tersedia di outlet Pegadaian Syariah seluruh Indonesia.

f. Konsinyasi Emas

Produk ini memberikan layanan jual-titip emas batangan. Nasabah bisa membeli emas sekaligus menitipkannya untuk dikonsinyasikan di Pegadaian Syariah. Nasabah akan mendapat bagian dari hasil penjualan kalau emas yang dikonsinyasikan tersebut terjual. Dengan demikian, emas yang kita titipkan akan lebih produktif dan bisa ngasih untung daripada hanya disimpan aja. Kalau kamu tertarik melakukan konsinyasi emas ini, kamu cukup menyerahkan fotokopi identitas diri, seperti KTP, SIM, atau paspor. Kamu juga perlu mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan memperlihatkan bukti pembelian emas

g. Tabungan Emas

Pengin memulai investasi emas? Pas banget nih kalau kamu memilih produk ini. Dengan membeli emas mulai dari Rp 6.000-an atau setara 0,01 gram, kamu udah bisa berinvestasi emas. Kalau tertarik

nabung emas di Pegadaian, kamu tinggal buka rekening tabungan emas di outlet terdekat. Jangan lupa isi formulir pembukaan rekening dan membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp 30.000. Lampirkan juga identitas diri seperti KTP, SIM atau paspor.

#### h. Mulia

Beli emas di Pegadaian Syariah bisa dengan cara dicicil atau tunai juga lho Produk Mulia Pegadaian Syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Produk ini bisa digunakan sebagai alternatif pilihan investasi buat masa depan. Kamu bisa menggunakan hasil investasi ini untuk membeli rumah, kendaraan, atau ibadah haji. Emas batangan pada produk Mulia ini bisa dibeli mulai dari 5 gram hingga 1 kilogram. Selain bisa dibeli tunai, emas batangan juga bisa di beli secara angsuran.

Untuk pembelian dengan cara angsuran, Pegadaian ngasih pilihan uang muka pembelian mulai dari 10 persen hingga 90 persen dari nilai emas. Sementara jangka waktu cicilan mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan. Nah, itulah delapan jenis produk yang dikeluarkan Pegadaian Syariah. Beberapa produk di atas memang ada yang dikeluarkan juga oleh Pegadaian konvensional. Jadi kamu bisa pilih, mau pakai produk Pegadaian Syariah atau Pegadaian biasa?

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Umum Rt.29 Rw.01**

Rt 29 adalah salah satu RT yang terdapat di Kelurahan Betungan , Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Menurut Ketua Rt, 29, penduduk yang tinggal atau berdomisili di Rt.29 ini sebanyak 110 Kepala Keluarga. Rt. 29 ini dikenal masyarakat dengan nama komplek Perumahan Anindiya, karena di Rt ini mayoritas penduduknya adalah orang selatan atau orang serawai.

##### **2. Demografi Sosial**

Pada bagian ini akan di jelaskan beberapa aspek mengenai demografi sosial, Antara lain mengenai gambaran umum komunitas riset yang ada seperti asal-usul komunitas, kependudukan, pola mata pencaharian, pola pemukiman serta tradisi dan ritual keagamaan. Kajian tentang demografi sosial ini dimaksudkan untuk memberikan diversitas gambaran berkaitan dengan aspek-aspek sosial dan demografi komunitas sasaran riset.

##### **3. Asal-usul komunitas**

Menuru Ketua RT setempat Komunitas yang bermukim di Perumahan Anindiya merupakan komunitas yang berasal dari suku Serawai. Pada awalnya komunitas ini tinggal di kabupaten Bengkulu



Selatan, seperti Desa Seginim, Desa Padang Guci, Desa Pino dan Desa Alas Maras. Setelah habisnya mata pencaharian di Desa, mereka pun pergi ke kota untuk mencari pekerjaan yang baru dan suasana yang baru. Setelah sampai di kota mereka memulai kehidupan yang baru yaitu dengan membuat rumah atau tempat tinggal di Rt.29 Rw. 01 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Dan ada sebagian dari mereka yang masih numpang tinggal di rumah saudaranya di lokasi tersebut.

#### **4. Mata pencaharian**

Masyarakat di Perumahan Anindiya Rt.29 Rw. 01 rata-rata memiliki pekerjaan yaitu sebagai buruh cuci, pedagang, karyawan perusahaan swasta dan ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

#### **5. Agama**

Agama yang dianut oleh masyarakat perumahan Anindiya Rt.29 Rw.01 adalah Islam. Pemeluk agama islam ini senantiasa menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan terutama hari-hari besar keagamaan seperti perayaan Idul Fitri dan Idul Adha.

#### **6. Tradisi dan ritual upacara adat**

##### **a. Agama dan sistem kepercayaan**

Agama yang dianut oleh penduduk Perumahan Anindiya adalah Islam. Pemeluk agama islam ini senantiasa menjalankan

kegiatan-kegiatan keagamaan terutama hari-hari besar keagamaan seperti perayaan Idul Fitri dan Idul Adha.

**b. Upacara siklus hidup**

Upacara yang berkaitan dengan siklus hidup seseorang masih dijalankan dengan baik di lokasi ini. Pelaksanaan upacara dari sejak kelahiran hingga kematian masih mereka lakukan, hal ini tidak terlepas dari pengaruh agama Islam yang mereka anut. Sementara untuk upacara-upacara kematian, juga dilakukan secara Islam. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an pun terus dilakukan terutama oleh para kerabat ahli musibah.

**c. Sistem perkawinan**

Pernikahan ini terjadi setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak sanak saudara dari kedua calon mempelai. Calon suami datang bersama rombongannya ke rumah mempelai wanita dengan membawa 30 batang lemang, mas kawin dan segala keperluan pernikahan di rumah calon istri. Sebelum masuk ke rumah mempelai, terlebih dahulu disambut tuan rumah dengan sejenis pantun yang kemudian disusul dengan tarian. Dimana sebelumnya dari kedua belah pihak sudah menyiapkan penari masing-masing yang akan menari seperti pencak silat dengan memakai pedang.

## **7. Kependudukan**


Menurut Ketua RT setempat, Perumahan Anindiya Rt.29 Rw.01 Betungan memiliki jumlah penduduk sebanyak 261 jiwa, yang terdiri dari 128 jiwa laki-laki dan 133 jiwa perempuan dan terdapat 110 kepala keluarga (KK).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Informan

##### a. Karakteristik Informan berdasarkan Usia




**Grafik 4.1**

##### **Karakteristik Informan berdasarkan Usia**

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa informan yang dengan kualifikasi berdasarkan usia yaitu untuk yang berusia 20-29 tahun sebanyak 10% dan responden yang berusia 30-39 tahun sebanyak 20% serta yang berusia 39-60 tahun sebanyak 70%.

#### **b. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



**Grafik 4.2**

#### **Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa informan yang banyak minat menggunakan pegadaian syariah yaitu yang tingkat pendidikannya S1 sebanyak (8 orang) dan pendidikannya SMA sebanyak (21 orang) serta pendidikan SMP (1 orang).

#### **B. Minat Masyarakat Perumahan Anindiya Rt. 29 Rw. 01 Betungan dalam Menggunakan Pegadaian Syariah**

Untuk melakukan penelitian tentang minat masyarakat dalam menggunakan pegadaian syariah (studi pada perumahan anindiya Rt. 29 Rw. 01) maka peneliti melakukan penelitian dengan wawancara langsung kepada objek penelitian, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

a. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang pegadaian syariah?

Kartini, Rosdianti, Tari ibu rumah tangga, dia mengatakan bahwa: “saya mengetahui apa yang dimaksud pegadaian syariah”.<sup>57</sup>

Selanjutnya Erwin, Febri dan Andika, mereka mengatakan bahwa: “saya mengetahui apa itu pegadaian syariah”.

Anita, Siti dan Cici, mereka mengatakan bahwa: “saya mengetahui apa itu pegadaian syariah”.

Sulis, Anita, Hermi, dan Eva, mereka mengatakan bahwa: “mereka tidak mengetahui apa itu pegadaian syariah”.<sup>58</sup>

b. Bagaimana pendapat Bapak/ibu mengenai pegadaian syariah?

Kartini ibu rumah tangga, dia mengatakan bahwa: “menurut saya pegadaian syariah dapat membantu memberikan modal dalam keadaan mendesak”.

Selanjutnya Erwin, Febri dan Andika, mereka mengatakan bahwa: “saya mengetahui apa itu pegadaian syariah, menurut saya pegadaian syariah itu tempat untuk menggadaikan barang berharga yang kita punya jika kita lagi dalam keadaan mendesak”.<sup>59</sup>

Anita, Siti dan Cici, mereka mengatakan bahwa: “pegadaian syariah menurut saya sangat membantu jika kita sedang memerlukan dana, selain itu kita juga dapat menabung di pegadaian syariah dengan tabungan yang berbeda dari perbankan”.

---

<sup>57</sup>Kartini dkk, pada tanggal 7 Januari 2020.

<sup>58</sup>Anita dkk, pada tanggal 7 Januari 2020.

<sup>59</sup>Erwin dkk, wawancara pada tanggal 7 Januari 2020.

Sa'hani, Yade, Dian, dan Ali, mereka mengatakan bahwa: “saya pernah mendengar tentang pegadaian syariah, kalau tidak salah pegadaian itu tempat menggadaikan barang-barang berharga yang kita punya”.

- c. Apakah bapak/ibu mengetahui produk-produk yang ada di pegadaian syariah?

Sinarwati, Selda, Dessy dan Selvi mengatakan bahwa: “ Iya, yang saya ketahui produk Tabungan Emas, Mulia, Arrum haji”

Anita, Siti dan Cici, mereka mengatakan bahwa: “Yang saya ketahui produk yaitu Tabungan emas, Hasanah, mulia”<sup>60</sup>

Selanjutnya Erwin, Febri dan Andika, mereka mengatakan bahwa: “ Yang saya ketahui hanya Produk Ranh (gadai) “

Kartini, Rosdianti, Tari ketahui ialah produk Konsinyasi emas “ibu rumah tangga, dia mengatakan bahwa: “ Saya tidak mengetahui produk yang ada di pegadaian syariah “

- d. Dari mana bapak/ibu mengetahui tentang pegadaian syariah?

Darwis menyatakan bahwa “ Dari media social, sosialisasi pegadaian syariah, dan dari masyarakat sekitar.

Anita menyatakan bahwa “ dari lembaga pegadaian syariah itu sendiri.”<sup>61</sup>

Selanjutnya Udin menyatakan bahwa “ Saya tidak mengetahui mengenai pegadaian syariah itu apa.

---

<sup>60</sup> Sinarwati dkk, wawancara pada tanggal 7 Januari 2020.

<sup>61</sup> Darwis, wawancara pada tanggal 7 Januari 2020.

e. Apakah bapak/ibu berminat untuk menggunakan jasa pegadaian syariah?

Kartini dan Siti nurmala menyatakan bahwa “Iya

Eva dan Dian menyatakan bahwa “ Iya<sup>62</sup>

Selanjutnya Ali dan Erwin menyatakan bahwa “ Saya tidak sama sekali tertarik kepada pegadaian syariah”<sup>63</sup>

f. Apa yang membuat bapak/ibu berminat menggunakan jasa pegadaian syariah?

Kartini dan Siti nurmala menyatakan bahwa “Iya berminat, karena dapat membantu modal usaha dalam waktu yang mendesak”<sup>64</sup>

Eva dan Dian menyatakan bahwa “Iya saya berminat, Karena saya menabung di pegadaian syariah itu sendiri”

Selanjutnya Ali dan Erwin menyatakan bahwa “Saya tidak sama sekali tertarik kepada pegadaian syariah”

g. Mengapa bapak/ibu tidak berminat menggunakan jasa pegadaian syariah?

Sulis mianti dan Yade menyatakan bahwa “ karena saya tidak tertarik sama sekali “

Sahani dan Anita menyatakan bahwa “ karena pegadaian syariah menurut saya terlalu ribet dalam prosesnya.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Eva dkk, pada tanggal 7 Januari 2020.

<sup>63</sup> Ali dkk, pada tanggal 7 Januari 2020.

<sup>64</sup> Kartini dkk, wawancara pada tanggal 7 Januari 2020.

<sup>65</sup> Sahani dkk, wawancara pada tanggal 7 Januari 2020.



Selanjutnya Kartini dan Siti menyatakan bahwa “ Saya berminat kepada pegadaian syariah karena sangat membantu untuk modal usaha.

### **c. Pembahasan**

Minat merupakan suatu kegiatan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerima akan suatu hubungan pada diri sendiri dan suatu hal diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Minat dapat diartikan sebagai kecenderungan terhadap suatu perhatian dan keinginan.

Oleh karena itu minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik pada sesuatu dan mampu mempengaruhi tindakan orang tersebut, minat mempunyai hubungan erat dengan dorongan dalam diri individu yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau pada sesuatu yang diminatinya, seseorang yang berminat pada suatu objek maka akan cenderung merasa senang bila berkecimpung dalam objek tersebut sehingga akan memberi perhatian dan keinginan besar terhadap objek tersebut yang dapat diwujudkan dengan rasa ingin tahu dan mempelajari objek tersebut.

Pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang di anggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Dengan pegadaian masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha pegadaian disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha pegadaian di Indonesia hanya dilakukan oleh perum pegadaian. Secara umum pengertian pegadaian adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan kepada 30 orang masyarakat perumahan Anindiya Rt.29 Rw. 01 Betungan dapat diketahui bahwa 20 orang berpendapat bahwa mereka

memahami apa itu yang di maksud oleh pegadaian syariah, menurut mereka pegadaian di buat dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang kekurangan dana dan masyarakat yang memerlukan dana dengan cepat, dari 20 orang tersebut pun tidak semuanya memiliki minat terhadap pegadaian syariah, mereka mengetahui tetapi mereka tidak berminat untuk menggunakan jasa pegadaian syariah. Sedangkan 10 orang narasumber lagi sama sekali tidak berminat dengan pegadaian syariah dan tidak memahami pegadaian syariah.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada masyarakat perumahan Anindiya Rt.29 Rw. 01 Betungan yang berjumlah 30 orang, dapat disimpulkan bahwa ada masyarakat yang berminat menggunakan pegadaian syariah karena pegadaian syariah itu dapat membantu masyarakat untuk memberikan modal usaha dalam waktu yang cepat akan tetapi ada juga masyarakat yang belum berminat dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pegadaian syariah, kurang tertarik dengan produk-produk yang ditawarkan serta belum ada keinginan untuk menggunakan jasa pegadaian.

### **B. Saran**

Bagi pihak Pegadaian Syariah diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang merata kepada masyarakat dan diharapkan dengan adanya pegadaian syariah ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat dan aman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini dkk. Pedoman Penulisan Skripsi 2019. Bengkulu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Abdul Ghofur, Anshori. *Gadai syariah di indonesia*. Yogyakarta: Gajah madah University Press. 2006.
- Al- Bakir, Muhammad. *Adap Mencari Naskah*. Bandung: Kharisma. 2001.
- Ali, Zainudin. *Hukum gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Ah Azharudin Lathif. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: UIN jakarta Press. 2005.
- Ahmadi Abu. *Psikologi Belajar*. Jakarta; Rineka Cipta. 2008.
- Ahmad, Rodoni. ” Investasi Syariah”. Jakarta: *Lembaga Penelitian UIN*, (2009).
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran Dasar Konsep dan Strategi*. Jakarta: Rajawali pers. 2011.
- Bahrudin Dkk. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: PT. Azura Media. 2008.
- B. Hurloch,Elizabeth. *Perkembangan anak*. Jakarta: Erlanga.2014.
- Dian Astuti, Tri. “Pengaruh Persepsi dan Pengetahuan Produk Terhadap Minat Penggunaan E-Money dalam Perseptif Islam”. *Skripsi*, (2018).
- Djali. *Psikologi Pendidikan* . Jakarta: Buni Aksara. 2008.
- Gunawan, Widjaja. *Kartini, mutadi, Jual Bei*. Jakarta: PT. Prajan Rapindo Prasada. 2004.
- Hendi, Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Indra Vhistika, Nisa. “Pengaruh Persepsi dan pengetahuan Produk Terhadap Minat menggunakan E-money”. *Skripsi*, (2017).
- Nasrun, Harun. *Fiqh Muamalah.*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

- Jahja, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2011.
- M. Abdul Mujjeb. *Kamus Istilah Fiah*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 1994.
- Nasrun, Harun. *Fiqh Muamalah.*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Ramayanri, Dela. “Minat Remaja menjadi Anggota Remaja Masjid Nurul Mu’min Kecamatan Argamakmur Bengkulu Utara. Bengkulu: *Skripsi.IAIN*, (2015).
- Slameto. *Belajar dab Faktor- Faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineba Cipta. 2003.
- Suhendi Dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Schiffiman, Leo Dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung <http://www.dsnmui.or.id/Fatwa> MUI (Diakses pada tanggal 29 september 2019)
- Surya, Mardian, *Faktor Yang Mempengaruhi Minat*, <http://masbrohajir>. Blogspot. Com/2013/11/faktor-yang-mempengaruhi-minat-htmi,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan pembinaan Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa indonesia*. Jakarta: daftar Pustaka. 2005.
- Widya Ningsi, Khadijah. “Minat \Masyarakat terhadap pelaksanaan Pengadaian Perseptif Ekonomi Islam”. Metro: Fakultas Ekomi dan Bisnis Islam IAIN. *Skripsi*, (2017).
- Widya Febriani, Nana Diana. “Minat Masyarakat tentang Gadai Masdi Pengadaian Syariah Cabang Bengkulu”. Karawang: *Skripsi*, (2018)